



WACANA HAK INTERPELASI KENAIKAN BBM

Trias Palupi Kurnianingrum*)

Abstrak

Kenaikan harga BBM bersubsidi telah memunculkan pro dan kontra di masyarakat. Polemik ini semakin berkembang ketika DPR RI melalui Koalisi Merah Putih berniat mengajukan hak interpelasi. Pada dasarnya pengajuan hak interpelasi merupakan hal yang wajar dan sah untuk dilakukan. Namun demikian, mekanisme lain sebenarnya dapat dilakukan oleh DPR RI untuk meminta penjelasan Presiden terkait keputusan menaikkan harga BBM, yakni melalui hak bertanya. Hak bertanya dinilai sebagai langkah yang netral dibandingkan hak interpelasi yang memiliki unsur politis

Pendahuluan

Berita mengenai DPR RI yang akan mengajukan hak interpelasi akibat keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi menjadi topik hangat untuk diperbincangkan. Seperti kita ketahui BBM merupakan mesin pendorong pembangunan ekonomi nasional. Namun demikian, jika pengelolaannya salah arah, ia akan berpotensi menyengsarakan rakyat. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila untuk sebagian BBM dianggap sebagai akar persoalan sekaligus pangkal penyelesaian perekonomian suatu negara. Di Indonesia, subsidi BBM terbukti telah membebani anggaran negara. Dengan alasan tersebut, pemerintah memangkas subsidi BBM dan mengalihkan pemangkasan ini untuk membiayai belanja yang lebih

produktif, sehingga dapat lebih mendorong pertumbuhan ekonomi.

Kenaikan BBM yang dilakukan oleh Presiden Jokowi didasarkan pada pertimbangan agar dana subsidi BBM dapat dialokasikan untuk anggaran pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan pelayanan kesehatan. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam alenia keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Tahun 1945), yakni memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Namun demikian, keputusan pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi telah menciptakan polemik di

*) Peneliti Muda Hukum pada Bidang Hukum Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI. E-mail: triaspalupikurnianingrum@yahoo.com.

masyarakat. Pro dan kontra terus bergulir. Pihak yang setuju mengatakan bahwa keputusan Presiden Jokowi ini dianggap sudah tepat karena dengan kebijakan ini ruang fiskal akan semakin terbuka lebar untuk merelokasi beban subsidi BBM ke sektor produktif, misalnya membangun infrastruktur dasar seperti sistem irigasi, pelabuhan, dan jalan. Dengan demikian, dalam jangka panjang, manfaatnya akan lebih jelas bagi semua kalangan. Selain itu, subsidi BBM selama ini dinilai tidak tepat sasaran. Sekitar 70 persen pengguna subsidi BBM adalah masyarakat golongan menengah. Di sisi lain, masyarakat miskin tidak memiliki akses yang cukup ke pelayanan kesehatan dan pendidikan. Konsekuensinya, pengalihan subsidi BBM ke sektor produktif seperti perbaikan infrastruktur, pendidikan, dan pelayanan kesehatan akan lebih tepat.

Bagi pihak yang tidak setuju, menyatakan penolakannya terhadap kebijakan ini. Hal ini ditandai dengan adanya perlawanan melalui demo massal dari berbagai kalangan masyarakat. Di lingkungan DPR RI, beberapa fraksi bermaksud mengajukan hak interpelasi. Pengajuan hak interpelasi dilakukan untuk meminta keterangan kepada Presiden. Dalam draf usulan interpelasi tersebut dijelaskan bahwa pemerintahan Presiden Jokowi dianggap ingkar janji karena telah menaikkan harga BBM bersubsidi sebesar Rp2.000,00 per liter. Presiden juga dinilai tidak memiliki kepekaan terhadap penderitaan rakyat karena telah menaikkan harga BBM pada saat harga minyak dunia mengalami penurunan. Selain itu, Presiden juga dianggap belum memiliki program kompensasi atas kenaikan tersebut.

Hak Interpelasi

Materi pengaturan mengenai hak interpelasi diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Hak interpelasi merupakan hak yang dimiliki oleh DPR RI sebagai suatu lembaga, telah diatur di dalam konstitusi negara. Pasal 20A ayat (2) UUD Tahun 1945 menyatakan bahwa dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, DPR RI mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Hak interpelasi juga diatur dalam Pasal 79 ayat (1) UU No. 17 Tahun

2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3). UU MD3 menyebutkan bahwa salah satu hak yang dimiliki oleh DPR RI adalah hak interpelasi. Pasal 79 ayat (2) UU MD3 menjelaskan bahwa yang dimaksud hak interpelasi adalah hak DPR RI untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas kepada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Selain diatur di dalam UUD Tahun 1945 dan UU MD3, ketentuan hak interpelasi juga diatur di dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No. 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib (Tatib DPR RI). Pasal 164 ayat (1) Tatib DPR RI mengatakan bahwa DPR RI mempunyai hak interpelasi, angket, dan menyatakan pendapat. Selanjutnya, Pasal 165 ayat (1) Tatib DPR menyatakan bahwa hak interpelasi diusulkan oleh paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang anggota DPR RI lebih dari 1 (satu) fraksi. Pengusulan hak interpelasi disertai dengan dokumen yang memuat sekurang-kurangnya materi kebijakan dan/atau pelaksanaan kebijakan pemerintah, dan alasan permintaan keterangan.

Berdasarkan Pasal 165 ayat (3) Tatib DPR, pengajuan usulan hak interpelasi tersebut dapat menjadi hak interpelasi apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPR RI yang dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota yang hadir. Selain diatur di dalam Tatib DPR, mekanisme pengajuan hak ini juga sudah diatur secara jelas di dalam Pasal 194 UU MD3.

Urgensi Hak Interpelasi Kenaikan BBM

Wacana pengajuan hak interpelasi oleh beberapa fraksi di DPR RI telah membuat banyak pihak mempertanyakan hal tersebut. Jika dicermati, latar belakang wacana pengajuan hak ini karena DPR RI merasa tidak diberi kesempatan untuk berkomunikasi lebih lanjut terkait rencana kenaikan harga BBM bersubsidi. Terlebih lagi, kenaikan harga BBM bersubsidi dianggap tidak wajar karena dilakukan pada

saat harga minyak dunia turun. Pendek kata, sebelum kebijakan ini dilansir, pemerintah sepatutnya berkomunikasi terlebih dahulu dengan DPR RI.

Jika dicermati lebih jauh, keputusan pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi semestinya tidak perlu mendapat persetujuan DPR RI. UU No. 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 (UU APBN 2014) tidak memuat klausul yang mengatur mengenai kedudukan persetujuan DPR RI dalam masalah ini. Dengan demikian, berdasarkan UU APBN 2014 pemerintah dapat langsung melakukan penyesuaian subsidi BBM tanpa melalui DPR RI.

Lebih lanjut, Pasal 14 ayat (13) UU APBN 2014 menyatakan bahwa anggaran untuk subsidi energi yang merupakan bagian dari program pengelolaan subsidi dapat disesuaikan dengan kebutuhan realisasi pada tahun anggaran berjalan berdasarkan realisasi harga minyak mentah (ICP) dan nilai tukar rupiah. Klausul ini diusulkan untuk mengantisipasi gejolak perekonomian global yang dapat membuat realisasi asumsi ekonomi makro meleset dari target. Oleh karena itu, secara sederhana dapat dikatakan bahwa pemerintah dapat menaikkan besaran subsidi harga BBM akibat perubahan ICP dan nilai tukar rupiah dengan konsekuensi besarnya porsi BBM yang diimpor.

Terlepas dari itu semua, kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi juga termasuk ranah hak prerogratif presiden selaku kepala pemerintahan. Namun demikian, mekanisme komunikasi lebih lanjut dengan DPR RI selaku lembaga perwakilan rakyat masih sangat terbuka sebagai bagian dari fungsi pengawasan.

Ada beberapa materi yang ingin dipertanyakan oleh DPR RI melalui pengajuan hak interpelasi, yakni pertama, soal pengumuman pengalihan subsidi BBM oleh pemerintah yang tidak secara khusus menyebutkan adanya kenaikan harga BBM bersubsidi. Kedua, asumsi dasar pemerintah untuk mengalihkan subsidi dari sektor komsumtif ke sektor produktif. Ketiga, kemungkinan dampak kenaikan harga BBM terhadap inflasi di beberapa sektor.

Pengajuan hak interpelasi yang akan dilakukan oleh DPR RI pada dasarnya

merupakan hal yang wajar dan sah untuk dilakukan. Namun demikian, untuk mengurangi kesan kentalnya muatan politis, mekanisme lain sebenarnya dapat dilakukan dalam meminta keterangan pemerintah, seperti hak bertanya. Pakar hukum tata negara, Refly Harun, misalnya melihat bahwa interpelasi di dalam politik merupakan hal yang wajar tetapi seharusnya dalam batas-batas koridor yang sesuai pakem. Dengan demikian, hak interpelasi seharusnya dilaksanakan setelah beberapa mekanisme lain ditempuh, yakni hak bertanya, menyatakan pendapat dan pelaksanaan hak angket. Pendek kata, jika tujuannya hanya ingin meminta keterangan dari presiden atas kebijakan ini, sebenarnya tidak cukupkah dengan penggunaan hak bertanya terlebih dahulu.

Berbeda dengan hak interpelasi yang melekat pada DPR RI secara kelembagaan, hak bertanya merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh anggota DPR RI. Mekanisme pengajuan hak bertanya diatur dalam UU MD3. Pasal 218 ayat (1) UU MD3 menjelaskan bahwa anggota DPR mempunyai hak mengajukan pertanyaan. Pasal 218 ayat (2) UU MD3 menyatakan bahwa hak bertanya yang diajukan kepada Presiden disusun secara tertulis, singkat, dan jelas serta disampaikan kepada Pimpinan DPR. Pasal 218 ayat (4) UU MD3 menentukan bahwa Pimpinan DPR dapat meneruskan pertanyaan tersebut kepada Presiden, pimpinan lembaga negara atau badan hukum dan meminta agar Presiden, pimpinan lembaga negara, atau badan hukum untuk memberikan jawaban.

Selain diatur di dalam UU MD3, hak mengajukan pertanyaan juga dapat ditemui di dalam Tatib DPR. Pasal 186 ayat (1) Tatib DPR menyebutkan bahwa anggota DPR memiliki hak mengajukan pertanyaan kepada Presiden dan pejabat pemerintahan terkait kebijakan pemerintah dan pelaksanaan undang-undang. Selanjutnya, Pasal 186 ayat (2) Tatib DPR menyatakan bahwa hak mengajukan pendapat dapat disampaikan oleh anggota secara lisan atau tertulis dalam rapat DPR sesuai dengan ketentuan peraturan DPR tentang Tata Tertib. Berdasarkan Pasal 186 ayat (3) Tatib DPR, hak mengajukan pertanyaan tersebut dilakukan secara langsung dan dijawab langsung kepada anggota yang bersangkutan

secara tertulis.

Dengan demikian, dalam rangka mengurangi kentalnya muatan politis, penggunaan hak bertanya terlihat lebih pas dibandingkan dengan penggunaan hak interpelasi secara langsung. Serangkaian isu penting bisa dipertanyakan dalam penggunaan hak bertanya ini berjajar dari isu misalnya, kenaikan harga BBM di saat harga minyak dunia turun, kesiapan jaminan sosial sebagai kompensasi, sampai nilai anggaran yang digunakan untuk jaminan sosial tersebut.

Penutup

Keputusan Presiden untuk menaikkan harga BBM bersubsidi telah menyebabkan banyak pro dan kontra di masyarakat. DPR RI melalui Beberapa fraksi berniat untuk mengajukan hak interpelasi terkait keputusan presiden dalam menaikkan harga BBM bersubsidi. Pengajuan hak interpelasi anggota DPR RI merupakan hal yang wajar dan sah untuk dilakukan meskipun selain hak tersebut masih terdapat mekanisme lain yang juga dapat dilakukan, yakni melalui hak bertanya anggota DPR RI. Hak bertanya dapat dilakukan melalui rapat-rapat kerja dengan pemerintah maupun pembentukan kaukus DPR dalam rangka pelaksanaan hak ini dalam hal terdapat masalah mendesak yang perlu penanganan segera. Hak bertanya dianggap lebih bersikap netral dibandingkan apabila langsung menggunakan hak interpelasi yang bermuatan lebih politis.

Referensi

- “Jokowi Perlu Siapkan Argumen”, Kompas, 27 November 2014.
- “Politisi PDIP Ingatkan Hak Interpelasi Bagi Jokowi Bisa Berlanjut”, <http://www.tribunnews.com/nasional/2014/11/27/politisi-pdip-ingatkan-hak-interpelasi-bagi-jokowi-bisa-berlanjut>, diakses Kamis 27 November 2014.
- “Sofyan Djalil Sentil DPR Soal Interpelasi BBM”, <http://www.tempo.co/read/news/2014/11/25/087624331/Sofyan-Djalil-Sentil-DPR-Soal-Interpelasi-BBM->, diakses Kamis 27 November 2014.
- “Pemerintah Minta Bebas Menaikkan Harga BBM”, <http://www.jpnn.com/read/2013/10/18/196313/Pemerintah-Minta-Bebas-Menaikkan-Harga-BBM->, diakses 1 Desember 2014.
- “Beda Pandangan Anggota Dewan Terhadap Hak Interpelasi”, <http://www.jurnalparlemen.com/view/8846/beda-pandangan-anggota-dewan-terhadap-hak-interpelasi.html>, diakses 3 Desember 2014.
- “Kenaikan Harga BBM, DPR Ingin Penjelasan Pemerintah”, Kompas, 24 November 2014.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang No. 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014.
- Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No. 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib.